



PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat pada Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dan capaian kinerja yang telah diraih oleh Direktorat pada tahun 2016

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan kinerja ini berfungsi sebagai **media Akuntabilitas** atas kinerja Direktorat, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; sebagai **media hubungan kerja organisasi**, yang menjabarkan kontribusi capaian kinerja dari masing-masing subdit dalam meraih capaian kinerja Direktorat, Kedeputian dan Badan POM; serta sebagai **media informasi umpan balik** dalam rangka perbaikan kinerja direktorat.

Fungsi LAKIP Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik :

1. **Media akuntabilitas**
2. **Media hubungan kerja organisasi**
3. **Media informasi umpan balik untuk perbaikan kinerja**

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK KBPOM, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 bahwa Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik mempunyai tugas:

Penyiapan Perumusan Kebijakan, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, serta Pelaksanaan Pengendalian, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik

I.2.2 Fungsi

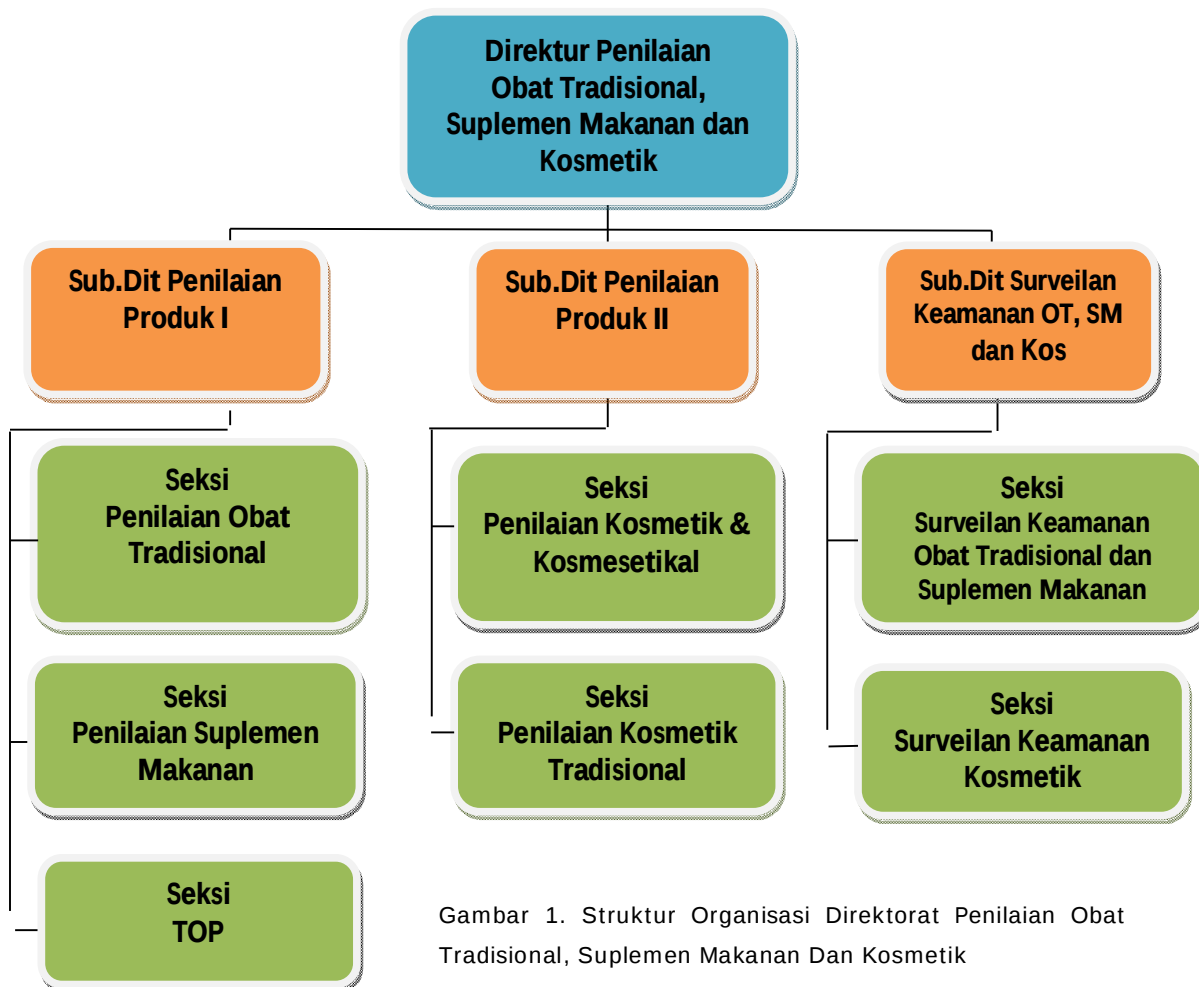
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi :

- A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.
- B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk Kosmetik.
- C. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.
- D. Penyusunan rencana dan program penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.
- E. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.
- F. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.

- G. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan Dan Kosmetik

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini disusun dalam rangka mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik selama tahun 2016. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2016, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, dan juga terhadap capaian kinerja di masa lalu, sebagai tolak ukur kemajuan kinerja dari waktu ke waktu.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dan kinerja masa lalu akan berguna untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi untuk peningkatan / perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sistematika penyajian LAKIP Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik serta struktur organisasinya.

Bab II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pokok di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; rencana, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik untuk periode tahun 2015-2019 dan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk tahun 2016 serta RENJA 2016.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2016. Pembandingan data kinerja terhadap target tahunan dan kinerja masa lalu, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil. Selain itu juga disajikan informasi mengenai pagu anggaran dan realisasinya dalam mencapai sasaran strategis.

Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



PERENCANAAN KINERJA

II.1 Umum

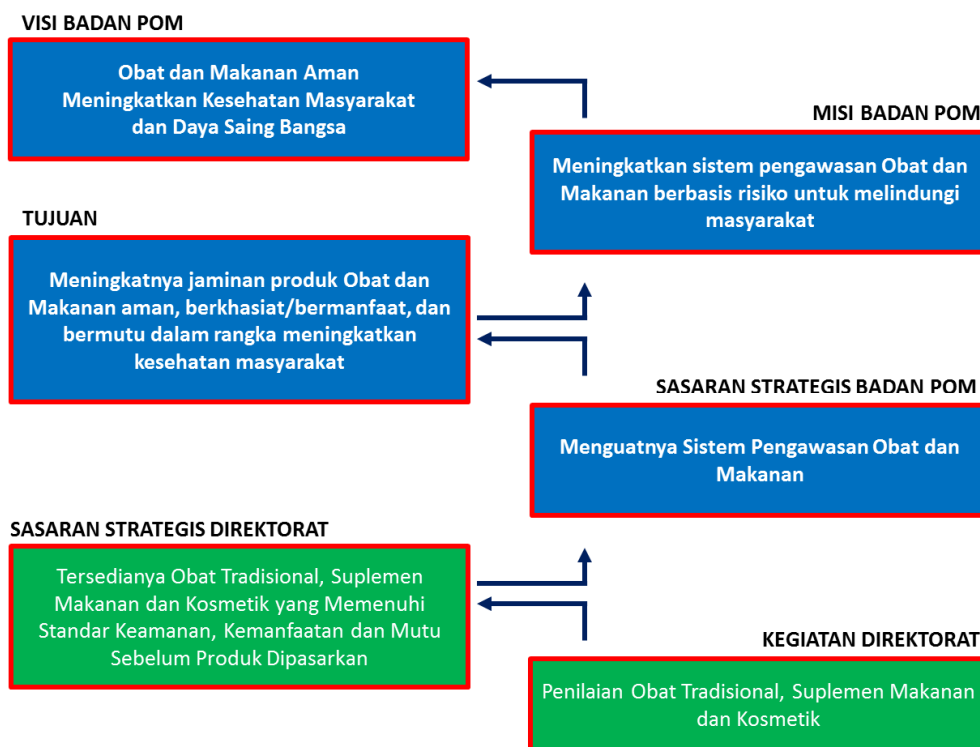
Sebagai bagian dari Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik (Direktorat) memiliki tugas melakukan penilaian / evaluasi produk, sebelum produk tersebut memperoleh izin edar, agar dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

Kinerja direktorat dalam menjalankan peran / tugasnya diukur menggunakan indikator Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan.

Kegiatan penilaian / evaluasi keamanan produk dilakukan untuk menjamin tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan, yang merupakan sasaran strategis Direktorat.

Tercapainya sasaran strategis Direktorat, akan mendukung pula capaian salah satu sasaran strategis Badan POM, yaitu sasaran strategis 1; menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga tujuan Badan POM untuk meningkatkan jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat juga dapat tercapai. Hal tersebut juga menandakan bahwa misi Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat telah dijalankan, sehingga sehingga dapat mewujudkan Visi Badan POM agar Obat dan Makanan Aman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Alur hubungan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat dalam mendukung Visi dan Misi Badan POM adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Alur hubungan Kegiatan Direktorat dengan Visi Misi Badan POM

II.2 Rencana Strategis 2015-2019

Penilaian / evaluasi terhadap keamanan, mutu, manfaat/khasiat produk obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik sebelum mendapatkan izin edar/notifikasi agar produk tersebut dapat diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik 2015-2019. Renstra Direktorat 2015-2019 disusun mengacu pada Renstra Kedeputan dan Renstra Badan POM 2015-2019.

Renstra Direktorat 2015-2019 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Direktorat.

II.2.1 Visi dan Misi

Visi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, maka segenap jajaran Badan POM bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu :

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

Mengacu kepada Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tersebut, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menetapkan dan berupaya agar *"Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"*.

Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik mengacu pada misi Badan POM yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik juga menjalankan Misi Badan POM yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Pernyataan misi tersebut yang dikaitkan dengan bidang pengawasan *pre-market* obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh suatu organisasi.

Aspek peningkatan kinerja pengawasan dalam misi Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya peningkatan pelayanan dalam rangka pendaftaran dan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik serta surveilan keamanannya.

II.2.2 Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta mempertimbangkan kendala yang mungkin terjadi.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan utama Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 untuk bidang Pengawasan Obat Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Diharapkan Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dapat selaras dengan tujuan Badan POM tersebut dengan bertujuan untuk: Meningkatnya jaminan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; serta meningkatnya daya saing Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

II.2.3 Sasaran Strategis

Rencana Strategis Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik 2015-2019, dijabarkan dalam sebuah sasaran strategis untuk mencapainya. Sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis tersebut ditetapkanlah Persentase keputusan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang diselesaikan sebagai indikator kinerja Direktorat. Cara pengukuran yang dilakukan adalah dengan membandingkan jumlah berkas (pendaftaran obat tradisiona, suplemen makanan dan kosmetik) yang telah selesai dievaluasi dengan jumlah berkas yang diterima.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN
Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan	Persentase keputusan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang diselesaikan	Perbandingan jumlah berkas (pendaftaran obat tradisiona, suplemen makanan dan kosmetik) yang telah selesai dievaluasi dengan jumlah berkas yang diterima

Sasaran strategis, indikator kinerja direktorat, dan target selama tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan	Persentase keputusan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang diselesaikan	80	80	82	82	83

II.3 Perjanjian Kinerja 2016

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Januari 2016, Direktorat telah menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik sebagai penerima amanah dan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sebagai atasan langsung. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat tahun 2016 telah disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis 2015-2019, RKT/Renja Tahun 2016 dan DIPA.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2016 ini terdapat 1 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 1 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 seperti pada tabel berikut dan Lampiran buku ini.

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan	Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan	80 %

Jumlah Anggaran

Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	Rp.	13.940.000.000
Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.	460.000.000
Total	Rp.	14.400.000.000

Seiring perjalanan tahun anggaran, pada tanggal 12 Mei 2016 terbitlah Instruksi Presiden No. 4 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang menginstruksi kepada seluruh Kementerian Negara / Lembaga untuk memotong anggarannya. Sebagai dampaknya, maka jumlah anggaran Direktorat pun mengalami penyesuaian sebesar Rp. 1.700.200.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 12.699.800.000, dimana pemotongan anggaran tersebut disahkan melalui revisi DIPA pada tanggal 18 Mei 2016. Adapun komposisi anggaran Direktorat setelah mengalami pemotongan menjadi seperti dijabarkan dibawah ini:

Jumlah Anggaran

Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	Rp.	12.239.800.000
Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.	460.000.000
Total	Rp.	12.699.800.000

II.4 Program dan Kegiatan Pokok 2016

Program Teknis

Di tingkat Kementerian dan Lembaga, program Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik berada di dalam program teknis Badan POM yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di atas, perlu ditunjang oleh adanya program. Program yang disusun memiliki sasaran meningkatnya efektifitas pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dalam rangka melindungi masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan program ini diukur dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) direktorat yaitu : **Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan**

Program Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja, indikator kinerja utama Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik yang didanai APBN Tahun 2016 akan dicapai melalui berbagai kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Program & Kegiatan Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Tahun 2016

No.	PROGRAM & KEGIATAN	
	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	
I	Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan	
	01.	Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Baru Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	02.	Intensifikasi Evaluasi Data Pendaftaran Variasi dan Ulang OT & SK
	03.	Analisis Evaluasi OT dan SK Resiko Tinggi
	04.	Evaluasi Data Uji Klinik dan Pra Klinik dengan Komnas Penilaian OT dan SK
	05.	Risk Analisis Data Produk Kosmetik dan Pola Tindak Lanjut

06.	Penilaian DIP
07.	Evaluasi Hasil Audit DIP Kosmetika
08.	Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan Obat Tradisional
09.	Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan SK
10.	Pembahasan Hasil Pelaporan Efek Samping OT, SK dan Kosmetika
11.	Pembahasan Aspek Keamanan dan Klaim Produk OT, SK, dan Kos yang beredar
12.	Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
13.	Pembahasan Aspek Keamanan dan Klaim Kosmetika oleh Tim Ahli
14.	Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN bidang Kosmetika
15.	Pertemuan dengan Stakeholder dalam rangka Pembahasan Notifikasi Kosmetika
16.	Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
17.	Pemeliharaan Sistem Pendaftaran Elektronik Iklan OT dan SM (SIREKA)
18.	Pemeliharaan Sistem Analisis Risiko (SAR)
19.	Peningkatan performance server sistem ASROT
20.	Restrukturisasi Aplikasi e-Registrasi Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
21.	Penyeragaman Sistem Pembayaran Notifikasi Kosmetika
22.	Pengembangan database bahan baku kosmetik
23.	Penambahan Sistem Notifikasi Produk Kombinasi dan Variasi Data Manufacturer
24.	Peningkatan Kompetensi Staf Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
25.	Training of Trainer Penilaian OT, SM dan Kos
26.	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu / ISO 9001:2015
27.	In House Training Public Speaking
28.	Pelatihan Penilaian DIP bagi Petugas Pusat dan Daerah
29.	In House Training Dermato Cosmetic Science
30.	In House Training Safety And Efficacy Tradisional Medicine and Health Supplement
31.	Peningkatan Kompetensi Evaluator OT dan SK
32.	Training Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
33.	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
34.	Audit Eksternal dalam rangka re Sertifikasi QMS ISO 9001:2008 Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
35.	Audit Internal QMS ISO 9001:2008 Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
36.	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
37.	Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP Pendaftaran OT, SK, Notifikasi Kosmetika dan Iklan OT, SK
38.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
39.	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH Dit. Penilaian OT, SM dan KOS
40.	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
41.	Forum Advokasi dan Komunikasi tentang Implementasi E-Reg dan Tata Cara Pendaftaran OT untuk UMKM
42.	Coaching Clinic dalam rangka E-Reg OT dan SK

43.	Pelaksanaan Pelayanan Prima dalam Rangka Pendaftaran OT dan SK di Daerah
44.	Pelatihan Penyusunan DIP Kosmetika pada UMKM
45.	Pelatihan Dasar Penilaian Keamanan bagi UMKM Kosmetika
46.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha di Bidang Kosmetika Dalam Rangka Pengajuan Notifikasi Kosmetika
47.	Pembekalan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
48.	Pembuatan Majalah Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
49.	Pembekalan Monitoring Efek Samping Kosmetika bagi Petugas Kesehatan
50.	Coaching Clinic dalam rangka Pendaftaran Elektronik Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan e-reporting
51.	Forum Komunikasi Monitoring Efek Samping Kosmetika bagi Pelaku Usaha
52.	Coaching Clinic Notifikasi Kosmetika
53.	Penatalaksanaan Data dan Arsip Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
54.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
55.	Penatalaksanaan Data Penandaan Ijin Edar Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
56.	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja
57.	Pencetakan Pedoman Monitoring Efek Samping OT, SM dan Kos Bagi Tenaga Kesehatan
58.	Pencetakan Pedoman Monitoring Efek Samping Kosmetik Bagi Pelaku Usaha
59.	Pencetakan Pedoman e-reporting Efek Samping OT, SK dan Kosmetik
60.	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Notifikasi Kosmetika
61.	Penyusunan Pedoman Penilaian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
62.	Honorarium Pramubakti dalam Rangka Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
63.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Satker Deputy II, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerimaan Dit. Penilaian OT, SM dan Kos
64.	Pembahasan Masalah-Masalah Aktual di Direktorat Penilaian OT, SM dan Kos
65.	Penatalaksanaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
66.	Pemenuhan Keperluan Perkantoran
67.	Penilaian Angka Kredit PFM Direktorat penilaian OT, SM dan Kos
68.	Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam rangka Pelayanan Publik Direktorat Penilaian OT, SM dan Kosmetik
69.	Pemantauan Penerapan Sistem Monitoring Efek Samping Kosmetika
70.	Penyebaran Banner dan Leaflet Pelaporan Efek Samping OT, SK dan Kos

	71.	Bimbingan Teknis dalam Rangka Penerapan Sistem Monitoring Efek Samping Kosmetika
	72.	Pengkajian Awal Dalam Rangka Pembentukan Pusat Kewaspadaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	73.	Pembentukan Working Group Dengan Stakeholder Terkait
	74.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
II	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	
	01.	Pengadaan Alat Pengolah Data dalam Rangka Penilaian OT, SM dan Kosmetik

II.5 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Berkas yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Berkas yang diterima}} \times 100\%$$

Nilai Pencapaian Target (NPT) kinerja diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{NPT} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan dalam kegiatan. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah berkas pendaftaran obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetika termasuk pendaftaran review iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah diselesaikan dengan jumlah berkas yang diterima. Sementara untuk target kinerja didapatkan dari target yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra).

III.2 Capaian Indikator Kinerja 2016

Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik pada tahun 2016 diukur melalui indikator Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan dengan hasil capaian sebesar 89,66%. Sementara target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah adalah sebesar 80%. Sehingga **Nilai Pencapaian Target pada tahun ini adalah sebesar 112,08%**, dengan kriteria **memuaskan**.

Pada tahun 2016 **Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima 57.513 berkas pendaftaran, dan telah selesai melakukan evaluasi terhadap 51.567 berkas (89,66%), sementara 5946 berkas (10,34%) masih dalam proses evaluasi.** Dari 51.567 berkas yang telah selesai di evaluasi, sebanyak 48.946 berkas disetujui permohonannya, dan 2.621 berkas ditolak permohonannya. Adapun rincian dari

berkas pendaftaran yang dilakukan evaluasi oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4: Capaian Kinerja Tahun 2016

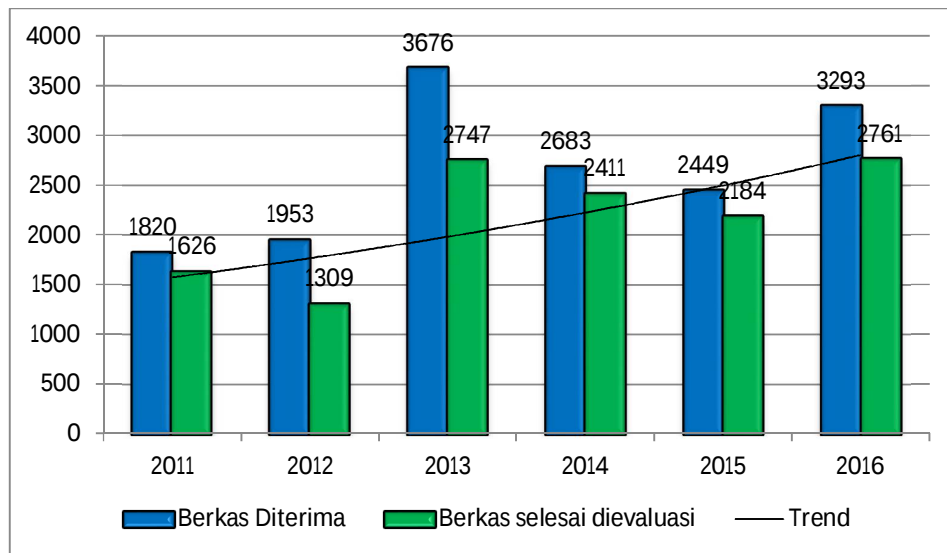
Jenis Berkas	Jumlah diterima	Berkas Diselesaikan				Dalam Proses	
		Disetujui	Ditolak	Jumlah	% ase	Jumlah	% ase
Obat Tradisional	3293	2492	269	2761	83,84	532	16,16
Supl, Kesehatan	1814	1387	124	1511	83,30	303	16,70
Kosmetika	51463	44398	2004	46402	90,17	5061	9,83
Iklan OT	406	271	115	386	95,07	20	4,93
Iklan SK	537	398	109	507	94,41	30	5,59
JUMLAH	57513	48946	2621	51567	89,66	5946	10,34

Penjabaran rinci dari masing-masing berkas pendaftaran yang diterima dan telah dievaluasi adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Obat Tradisional

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima **3.293 berkas pendaftaran obat tradisional**, dari jumlah tersebut sebanyak **2.761 berkas (83,84 %) telah selesai dilakukan evaluasi** sementara 532 berkas (16,16%) masih dalam proses evaluasi. Dari 2.761 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 2.492 berkas dinyatakan disetujui permohonannya, dan 269 ditolak permohonannya.

Bila dihitung berdasarkan ketepatan waktunya, maka sebanyak 1498 berkas (54,26%) telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan) dan 1263 berkas (45,74%) diselesaikan tidak tepat waktu. Berdasarkan status asal produk, dari 2492 Surat Persetujuan/NIE yang dikeluarkan terbagi menjadi **2046** produk Lokal, **440** produk Impor dan **6** produk OT Lisensi.



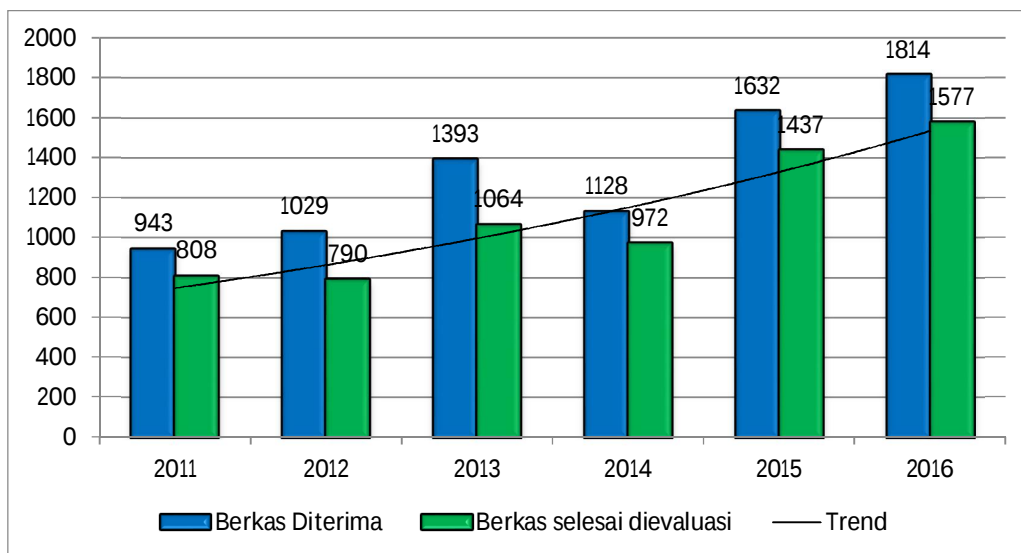
Gambar 3. Profil Jumlah Keputusan Penilaian Obat Tradisional

Dari gambar 3 terlihat bahwa pendaftaran obat tradisional menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2011, dari 1820 berkas yang diterima pada tahun 2011, menjadi 3293 berkas pada tahun 2016. Terjadi kenaikan sebesar 81% dari tahun 2011 ke tahun 2016.

b. Pendaftaran Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima **1.814 berkas pendaftaran suplemen kesehatan**. Dari jumlah tersebut sebanyak **1.511 berkas (83,30%) telah selesai dilakukan evaluasi** sementara 303 berkas (16,70%) masih dalam proses evaluasi. 1.511 berkas yang telah dievaluasi tersebut, sebanyak 1.387 berkas (76,46%) dinyatakan disetujui permohonannya, dan 124 berkas (6,84%) ditolak permohonannya.

Bila dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyelesaiannya, maka sebanyak 864 berkas (57,18%) telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan) dan 647 berkas (42,82%) diselesaikan tidak tepat waktu. Berdasarkan status asal produk, dari 1387 Surat Persetujuan/NIE yang dikeluarkan terbagi menjadi 893 produk Lokal, dan 457 produk Impor dan 37 produk Lisensi.



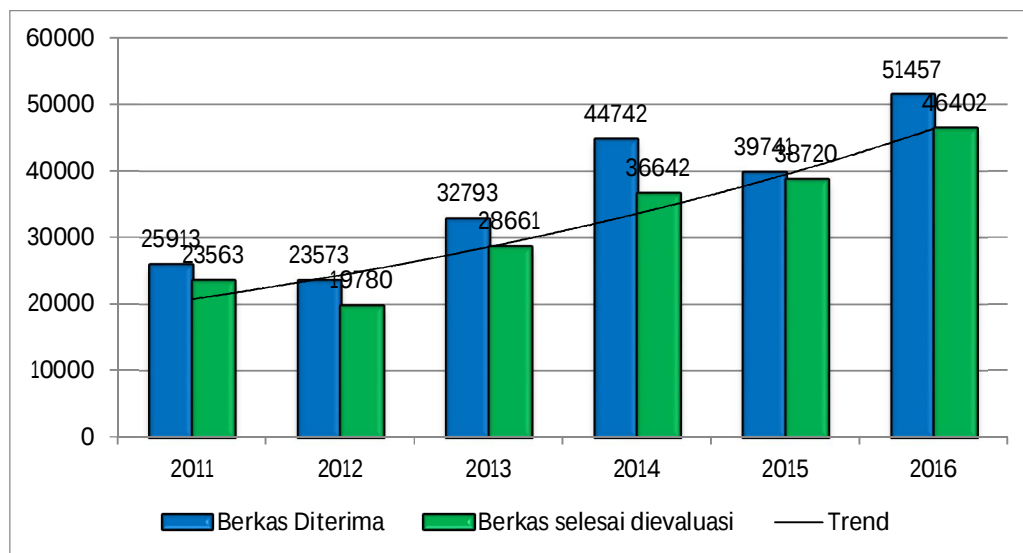
Gambar 4. Profil Jumlah Keputusan Penilaian Suplemen Kesehatan

Dari gambar 4 terlihat bahwa pendaftaran suplemen kesehatan menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2011, dari 943 berkas yang diterima pada tahun 2011, menjadi 1814 berkas pada tahun 2016. Terjadi kenaikan sebesar 92% dari tahun 2011 ke tahun 2016.

c. Notifikasi Kosmetika

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima **51.463 berkas permohonan notifikasi kosmetika**, dari jumlah tersebut sebanyak **46.402 permohonan (90,17%)** telah selesai dilakukan evaluasi sementara 5.061 permohonan (9,83%) masih dalam proses evaluasi. Dari 46.402 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 44.398 permohonan (86,27%) dinyatakan disetujui permohonannya, dan 2.004 permohonan (3,89%) ditolak permohonannya.

Bila dihitung berdasarkan ketepatan waktunya, maka sebanyak 41.119 berkas (88,61%) telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan) dan 5.283 permohonan (11,39%) diselesaikan tidak tepat waktu. Berdasarkan status asal produk, dari 44.398 Persetujuan Notifikasi yang dikeluarkan terbagi menjadi kosmetik lokal 19.650 dan kosmetik impor 24.748



Gambar 5. Profil Jumlah Keputusan Notifikasi Kosmetika

Dari gambar 5 terlihat bahwa Notifikasi Kosmetika menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2011, dari 25913 berkas yang diterima pada tahun 2011, menjadi 51457 berkas pada tahun 2016. Terjadi kenaikan sebesar 97% dari tahun 2011 ke tahun 2016.

d. Pre-Review Iklan Obat Tradisional

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima **406 berkas permohonan pre-review iklan obat tradisional**, dari jumlah tersebut sebanyak **386 berkas (95,07%) telah selesai dilakukan evaluasi** sementara 20 berkas permohonan (4,93%) masih dalam proses evaluasi. Dari 386 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 271 berkas (66,75%) disetujui permohonannya, dan 115 berkas permohonan (28,33%) ditolak permohonannya. Seluruh keputusan pre review iklan obat tradisional yang dikeluarkan telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan).

e. Review Iklan Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima **406 berkas permohonan pre-review iklan suplemen kesehatan**, dari jumlah tersebut sebanyak **386 berkas (95,07%) telah selesai dilakukan evaluasi** sementara 20 berkas permohonan (4,93%) masih dalam proses evaluasi. Dari 386 berkas yang telah dievaluasi tersebut, 271 berkas (66,75%) disetujui permohonannya, dan 115 berkas permohonan (28,33%) ditolak permohonannya. Seluruh

keputusan pre review iklan obat tradisional yang dikeluarkan telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi time line yang ditentukan).

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III.1 dan III. 2 tentang pengukuran dan capaian kinerja, maka capaian kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makanan dan Kosmetik pada tahun 2016 dan kaitannya terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah sebagaimana tertera pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5.Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	NPT
Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan	Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan	80,00 %	89,66 %	112,08%

Dari tabel 5, terlihat bahwa Kinerja Direktorat pada tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria memuaskan. Kemudian apabila dibandingkan terhadap capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik adalah sebagaimana terlihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional,Suplemen Makanan dan Kosmetik Tahun 2015 - 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2015		2016	
		Target	capaian	Target	capaian
Tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, kemanfaatan dan Mutu sebelum produk di pasarkan	Persentase keputusan Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika yang diselesaikan	80%	97,27%	80%	89,66%

Dari tabel tersebut terlihat adanya penurunan kinerja Direktorat pada tahun ini, yang hanya sebesar 89,66%, bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun lalu yang mampu mencapai 97,27%. Namun apabila dilihat secara lebih mendalam, jumlah berkas yang diterima pada tahun ini meningkat cukup besar, dimana pada tahun 2015 jumlah berkas yang diterima sebanyak 44.413 berkas pendaftaran, sementara pada tahun 2016 jumlah berkas yang diterima adalah sebanyak 57.513 berkas. Terdapat peningkatan jumlah berkas sebanyak 13.100 berkas setara dengan kenaikan 29,5%.

Demikian pula dengan jumlah berkas yang telah diselesaikan, pada tahun lalu terdapat 43.202 berkas yang telah dievaluasi, sementara pada tahun 2016 jumlah berkas yang telah dievaluasi adalah sebanyak 51.567 berkas. Terdapat kenaikan jumlah berkas yang dievaluasi sebanyak 8.448 berkas, setara dengan kenaikan 19,4%.

Penjelasan rinci terhadap capaian Direktorat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Obat Tradisional,Suplemen Makanan dan Kosmetik Tahun 2015 - 2016

Jenis Berkas	2016			2015			Perubahan		
	Diterima	Selesai	% ase	Diterima	Selesai	% ase	Diterima	Selesai	% ase
Obat Tradisional	3293	2761	83.84%	2449	2,184	89.18%	34.5%	26.4%	-6.0%
Supl. Kesehatan	1814	1511	83.30%	1632	1,437	88.05%	11.2%	5.1%	-5.4%
Kosmetika	51463	46402	90.17%	39471	38,720	98.10%	30.4%	19.8%	-8.1%
Iklan OT	406	386	95.07%	437	437	100.00%	-7.1%	-11.7%	-4.9%
Iklan SK	537	507	94.41%	424	424	100.00%	26.7%	19.6%	-5.6%
JUMLAH	57513	51567	89.66%	44413	43202	97.27%	29.5%	19.4%	-7.8%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan dari seluruh jenis berkas yang diterima, dimana berkas pendaftaran obat tradisional mengalami

kenaikan tertinggi sebesar 34,5%, sementara jumlah berkas pendaftaran iklan Obat Tradisional berkurang 7,1%.

Kemudian bila dilihat dari jumlah berkas yang diselesaikan, berkas pendaftaran Obat Tradisional juga mengalami kenaikan tertinggi yakni 26,4%, sedangkan pendaftaran iklan OT berkurang 11,7% pada tahun ini.

Dan bila dilihat dari capaian kinerja, penyelesaian notifikasi kosmetik mengalami penurunan kinerja tertinggi yaitu sebesar -8,1%, dan penyelesaian berkas pendaftaran pre review iklan mengalami penurunan kinerja terendah yaitu -4,9%.

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada awalnya alokasi anggaran untuk Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.400.000.000,-, alokasi tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 nomor SP 063.01.1.445161/2016 tanggal 7 Desember 2015. Namun dikarenakan adanya kebijakan penghematan dan pemotongan belanja yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016, tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, maka alokasi anggaran berkurang sebesar Rp. 3.300.200.000,- menjadi Rp. 12.699.800.000. Perubahan anggaran tersebut dituangkan lewat revisi DIPA yang disahkan pada tanggal 18 Maret 2015. Penurunan alokasi anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Pagu Anggaran setelah Revisi

NO.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		SEBELUM	MENJADI
1.	Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	13.940.000.000	12.239.800.000
2.	Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	460.000.000	460.000.000
	Total	14.400.000.000	12.699.800.000

Kemudian pada bulan Agustus 2016, muncul kembali kebijakan Penghematan Anggaran tahap kedua, yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016. Dimana seluruh Kementerian / Lembaga diminta melakukan penghematan anggaran melalui mekanisme blokir mandiri (*Self Blocking*), dan Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan

dan Kosmetik diinstruksikan untuk melakukan penghematan sebesar Rp. 3.414.205.000,-, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 9.285.595.000,-. Perubahan anggaran tersebut dilakukan melalui revisi DIPA yang disahkan pada tanggal 22 September 2016. Komposisi anggaran setelah mengalami penghematan tahap kedua adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 9. Pagu Anggaran setelah Blokir Anggaran

NO.	KEGIATAN	PAGU APBN-P	BLOKIR	ANGGARAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
1	Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	12,239,800,000	3,377,840,000	8,861,960,000
2	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	460,000,000	36,365,000	423,635,000
	JUMLAH	12,699,800,000	3,414,205,000	9,285,595,000

Anggaran Direktorat Penilaian Obat Tradisioal, Suplemen Makanan dan Kosmetik yang dapat digunakan dalam pencapaian kinerjanya mengalami penurunan yang cukup besar (41,97%), dari pagu awal sebesar Rp. 16.000.000.000,- berkurang sebesar Rp. 6.714.405.000,- menjadi sebesar Rp. 9.285.595.000,- setelah mengalami pemotongan dan penghematan anggaran.

Tabel 10. Perbandingan Anggaran sebelum dan sesudah Revisi Anggaran
(Dalam Ribuan Rupiah)

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu APBN-P	Anggaran setelah Blokir	Perubahan	% ase
Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	13,940,000	12,239,800	8,861,960	(5,078,040)	-36.43%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	460,000	460,000	423,635	(36,365)	-7.91%
Jumlah	14,400,000	12,699,800	9,285,595	(5,114,405)	-35.52%

Realisasi anggaran Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 9.244.355.196,- setara dengan 72,79% apabila dibandingkan dengan pagu APBN-P, atau setara dengan 99,56% bila dibandingkan dengan anggaran yang dapat digunakan (anggaran setelah blokir).

Table 11. Realisasi anggaran tahun 2016

Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Prosentase	
	APBN-P	Setelah Blokir Dana		APBN-P	Setelah Blokir Dana
Kegiatan Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	12.239.800.000	8.861.960.000	8.820.810.696	72,07%	99,54%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	460.000.000	423.635.000	423.544.500	92,07%	99,98%
JUMLAH	12.699.800.000	9.285.595.000	9.244.355.196	72,79%	99,56%

Seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai target kinerja. Realisasi kegiatan tahun 2016 berdasarkan anggaran dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2016

KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian	%
penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	12.239.800.000	8.820.810.696	72,07	80%	89,66%	112,08
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	460.000.000	423.544.500	92,07	66 unit	66 unit	100
Total	12.699.800.000	9.244.355.196	72,79			

III.5 PEMBAHASAN

Sesuai dengan Visi, Misi Badan POM dan Tupoksi yang diamanatkan, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetika sebelum beredar/*Pre-market evaluation* melalui proses penilaian/evaluasi terhadap mutu, keamanan dan khasiat/manfaat dari produk obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetika sebelum produk tersebut diedarkan.

Pada tahun 2016 ini Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik telah menerima 57.513 berkas pendaftaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51.567 berkas (89,66%) telah diselesaikan, sedangkan 5946 berkas (10,34%) masih dalam proses evaluasi. Sementara target yang ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar 80%, sehingga capaian target Direktorat pada tahun ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan nilai pencapaian target 112,08%, dengan kategori **memuaskan**.

*Nilai Pencapaian Target
sebesar 112,08%, dengan
kategori **memuaskan***

Keberhasilan pencapaian target tersebut diperoleh melalui serangkaian kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan pada tahun 2016, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. **Intensifikasi evaluasi data pendaftaran obat tradisional, suplemen kesehatan dan notikasi kosmetika, serta pre-review pendaftaran iklan** melalui kegiatan ini evaluasi berkas pendaftaran dilakukan secara intensif, sehingga jumlah berkas yang dievaluasi mencapai jumlah yang optimal
- b. **Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pendaftaran secara elektronik**, dengan kegiatan ini maka proses evaluasi berkas pendaftaran secara elektronik dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan output kinerja yang lebih baik. Pengembangan dilakukan dalam rangka menghasilkan modul-modul baru yang berguna dalam proses evaluasi berkas. Sementara pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kinerja aplikasi agar tetap beroperasi dengan baik.
- c. **Coaching clinic dan bimbingan teknis**, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada para pendaftar terhadap kebijakan-kebijakan baru, tata cara pendaftaran elektronik, dan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pendaftar. Dengan kegiatan ini maka diharapkan pendaftar memiliki pemahaman yang cukup baik dalam mendaftarkan produknya, sehingga akan mempercepat proses evaluasi berkas yang mereka masukkan.
- d. **Peningkatan kompetensi staf/evaluator**, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan staf/evaluator, sehingga mereka memiliki kemampuan / ketrampilan yang cukup baik dalam melakukan evaluasi mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk. Dengan kemampuan / ketrampilan yang lebih baik, maka proses evaluasi produk akan menjadi lebih baik pula.

Capaian kinerja tahun 2016 selain telah melampaui target kinerja tahunan, juga telah melampaui target kinerja jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis. Dimana target kinerja jangka menengah telah ditetapkan sebesar 83%, sementara capaian kinerja tahun 2016 telah mencapai 89,66%. Dengan demikian Nilai Pencapaian Target jangka menengah adalah sebesar 108%, dengan kategori **memuaskan**.

*Nilai Pencapaian Target
jangka menengah sebesar
108%, dengan kategori
memuaskan*

Capaian kinerja 2016 yang cukup baik, dan telah melampaui target yang ditetapkan ternyata memiliki nilai pencapaian target yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai pencapaian target pada tahun 2015. Nilai Capaian kinerja 2016 mengalami penurunan, mengingat bahwa capaian kinerja Direktorat pada tahun 2015 adalah sebesar 97,27%. Terjadi penurunan sebesar 7,8% dari capaian kinerja Direktorat pada tahun lalu. Penurunan ini, antara lain disebabkan karena:

- a. **Adanya peningkatan jumlah berkas yang diterima**, dimana pada tahun 2016 terdapat 57513 berkas yang diterima, meningkat sebesar 29,5% dari jumlah berkas yang diterima pada tahun 2015 (sebanyak 44413 berkas). Namun peningkatan jumlah berkas yang diterima tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah berkas yang diselesaikan, yang hanya meningkat 19,4% dari 43202 berkas yang diselesaikan pada tahun 2015, menjadi 51567 berkas yang diselesaikan pada tahun 2016. Peningkatan jumlah berkas terjadi pada seluruh jenis pelayanan yaitu berkas pendaftaran obat tradisional (meningkat 34,5%), notifikasi kosmetik (30,4%), pre-review iklan suplemen kesehatan (26,7%) dan pendaftaran suplemen kesehatan (11,2%), sementara jumlah berkas pre review iklan obat tradisional mengalami penurunan sebesar 7,1%.
- b. **Adanya pemotongan anggaran**, dimana beberapa kegiatan terpaksa dikurangi ataupun dihilangkan, sehingga berpengaruh pada kinerja Direktorat. Kegiatan yang dikurangi / dihilangkan karena penghematan anggaran antara lain: Bimbingan teknis pendaftaran Obat Tradisional, Coaching clinic notifikasi kosmetika, dimana kegiatan tersebut berguna dalam meningkatkan pengetahuan pada pendaftar tentang proses dan persyaratan pendaftaran. Dengan peningkatan pengetahuan tersebut, maka proses evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat menjadi lebih cepat, karena pendaftar telah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan dalam mendaftarkan produknya.
- c. **Pergeseran pelaksanaan program zero stock**, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik maka program zero stock

(penghentian penerimaan berkas pendaftaran) notifikasi kosmetika yang biasanya dilaksanakan pada awal bulan Desember diubah menjadi minggu ke 3 bulan Desember 2016. Sebagai akibatnya, jumlah berkas notifikasi kosmetika yang belum diselesaikan meningkat 574%, dari 751 berkas pada tahun 2015 menjadi 5061 berkas pada tahun 2016. Jumlah berkas notifikasi kosmetik yang cukup dominan 89% dari jumlah seluruh berkas yang diterima, akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja direktorat secara keseluruhan.

Pagu anggaran Direktorat pada tahun 2016 sesuai APBN-P adalah sebesar Rp. 12.699.800.000,- namun karena adanya penghematan anggaran dalam bentuk blokir mandiri (*Self Blocking*) sebesar Rp. 3.414.205.000,- maka anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Direktorat adalah sebesar Rp. 9.285.595.000,-. Sementara realisasi anggaran Direktorat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.244.355.196, setara dengan 72,79% bila dibandingkan dengan pagu APBN-P atau setara dengan 99,56% bila dibandingkan dengan anggaran yang dapat digunakan (anggaran setelah blokir).

*Realisasi anggaran sebesar
Rp. 9.244.355.196, setara
72,79% dari pagu APBN-P,
atau setara 99,56% dari
pagu setelah penghematan*

Prosentase realisasi anggaran yang mencapai 99,56% jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun lalu yang hanya sebesar 81,3%. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan capaian ini antara lain:

- a. **Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran**, seluruh pelaksanaan kegiatan dipantau secara ketat terhadap realisasi fisik dan keuangannya. Seluruh kegiatan diberikan peringkat terhadap realisasi keuangannya dan dilaporkan setiap bulannya, sehingga kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana (realisasi keuangan rendah) akan mendapatkan perhatian khusus sampai kegiatan tersebut terlaksana dan menyerap pagu anggaran yang telah disediakan.
- b. **Optimalisasi anggaran**, sisa-sisa pagu anggaran yang tidak terserap dalam sebuah kegiatan ataupun sisa-sisa hasil pengadaan akan dilakukan optimalisasi anggaran melalui revisi POK ataupun revisi DIPA, untuk dipindahkan ke kegiatan lain yang masih memerlukan dana. Dengan cara tersebut maka anggaran yang tersedia dapat terserap dengan baik. Dari pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 9.285.595.000,- Direktorat telah menggunakan anggaran

sebesar Rp. 9.244.355.196, yang berarti hanya menyisakan anggaran sebesar Rp. 41.239.804,-.

Keberhasilan Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik yang melakukan evaluasi terhadap 51567 berkas menunjukkan upaya dan komitmen Direktorat dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang beresiko. Semakin besar jumlah berkas yang dievaluasi menunjukkan semakin besar pula upaya yang dilakukan oleh Direktorat

Keberhasilan yang diraih menunjukkan upaya dan komitmen Direktorat dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang beresiko

Direktorat dalam memberikan jaminan akan tersedianya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar sebelum produk-produk tersebut di pasarkan.

Dari capaian capaian yang berhasil diraih pada tahun 2016, terlihat bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dilaksanakan dalam mendukung Misi Badan POM yaitu melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, yang pada akhirnya maka Visi Badan POM “Obat dan Makanan Aman, meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” pun dapat tercapai.

Hal yang menjadi catatan adalah bahwa capaian pada tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, namun prosentase capaiannya lebih rendah daripada capaian tahun lalu. Dimana penyebabnya antara lain karena adanya pemotongan anggaran, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan penting dikurangi frekuensinya, dan bahkan tidak terlaksana. Namun disisi lain, dengan adanya pemotongan anggaran, maka Direktorat menjadi lebih optimal dalam penggunaan anggaran, terlihat dari realisasinya yang cukup baik (99,56%).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan sejumlah tindakan korektif/terobosan untuk dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang, dan tetap mempertahankan kinerja keuangannya yang sudah cukup baik.

III.6 Tindakan Korektif

Beberapa tindakan korektif yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2016 sehingga Direktorat mampu meningkatkan kembali kinerjanya, antara lain:

- *Refocussing* anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang cukup dominan dalam mendukung capaian kinerja seperti: Intensifikasi Evaluasi Data pendaftaran, Coaching clinic dan bimbingan teknis, peningkatan kompetensi staf serta pemeliharaan / pengembangan aplikasi.
- Mempertahankan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara ketat, serta optimalisasi anggaran untuk pemanfaatan anggaran seoptimal mungkin dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

III.7 Monitoring dan Evaluasi

Capaian kinerja Direktorat dimonitor dan dilaporkan secara berkala ke beberapa unit/instansi, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi berbasis web. Hal tersebut bertujuan untuk memantau progres kinerja dan evaluasi terhadap capaian yang diraih, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik.

Pemantauan capaian kinerja dilakukan dengan melakukan penarikan data dari aplikasi pendaftaran online untuk kemudian diolah menjadi laporan triwulan, dan dilaporkan ke beberapa unit Biro Perencanaan dan Keuangan, Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan.

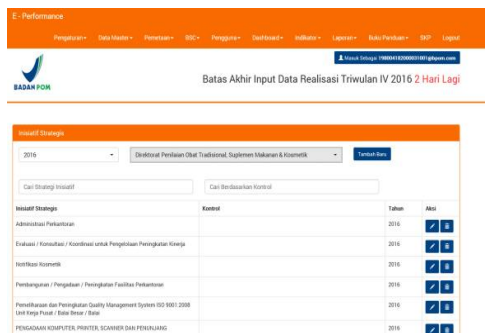
*Laporan realisasi keuangan
yang dibuat tiap bulan
menjadi bahan evaluasi bagi
Direktorat dalam
merencanakan kegiatannya*

Sementara pemantauan realisasi keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS, yang dapat memantau realisasi seluruh kegiatan, termasuk sisa dana yang belum terpakai. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, maka optimalisasi dana melalui pergeseran sisa-sisa anggaran kegiatan dapat dilakukan dengan cukup akurat (tidak menyebabkan pagu minus). Laporan realisasi keuangan selalu disampaikan tiap bulannya, dan menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya. Laporan realisasi keuangan disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal seperti Biro Perencanaan dan Keuangan, LKPP, dan TEPR.

Pelaporan capaian kinerja ke pihak eksternal seperti Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Tim TEPR, LKPP dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis web antara lain:

- a. Aplikasi e-performance melalui situs <http://e-performance.pom.go.id> untuk pelaporan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan

- b. Situs <http://e-monev.bappenas.go.id>, untuk pelaporan kepada Bappenas, terkait capaian fisik dan keuangan.
- c. Situs <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/>, untuk pelaporan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan terkait capaian output kinerja.
- d. Situs <http://monev.lkpp.go.id/>, untuk pelaporan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan LKPP, terkait realisasi keuangan, realisasi fisik dan progres pengadaan barang dan jasa.



Aplikasi e performance



aplikasi Monev Bappenas

Rencana Paket Pengadaan		Jumlah Pengadaan Strategis		Jumlah Pengadaan Non Strategis	
Kategori	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Realisasi
BARANG	10.909	41.533,03	10.909	41.533,03	10.909
KONTRAKSI	20.044	107.430,04	20.044	107.430,04	20.044
JASA LAINNYA	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000

Aplikasi SISMONTAP TEPRAs



Aplikasi SMART DJA

Sementara pemantauan realisasi keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS, yang dapat memantau realisasi seluruh kegiatan, termasuk sisa dana yang belum terpakai. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, maka optimalisasi dana melalui pergeseran sisa-sisa anggaran kegiatan dapat dilakukan dengan cukup akurat (tidak menyebabkan pagu minus). Laporan realisasi keuangan selalu disampaikan tiap bulannya, dan menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya. Laporan realisasi keuangan disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal seperti Biro Perencanaan dan Keuangan, LKPP, dan TEPRAs.

III.8 Potensi

Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan akan peran Badan POM dalam menjamin produk yang dikonsumsi, mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya di Badan POM. Hal tersebut berdampak pada semakin bertambahnya jumlah produk yang di daftarkan ke Badan POM. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik terus bekerja dan berupaya untuk memastikan bahwa seluruh berkas pendaftaran produk-produk tersebut akan dievaluasi sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsinya mengevaluasi mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menggunakan teknologi informasi dengan mengembangkan berbagai aplikasi untuk mempermudah pekerjaan yang dilaksanakannya. Aplikasi tersebut juga berguna bagi para pelaku usaha / pendaftar dalam mempermudah proses pendaftaran dan pemantauan *progress* pendaftaran produknya. Dengan penggunaan teknologi informasi tersebut maka proses evaluasi berkas pendaftaran yang transparan, efisien dan efektif dapat tercipta.

Beberapa aplikasi (yang merupakan potensi milik Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang telah dibuat dan dikembangkan selama ini antara lain:

- a. **Sistem Notifikasi Kosmetika**, yang berguna untuk menotifikasi produk kosmetik secara *online*
- b. **Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT)**, yang merupakan aplikasi untuk mendaftarkan obat tradisional dan suplemen kesehatan secara *online*
- c. **Sistem Elektronik Registrasi Iklan produk Obat Tradisional dan Suplemen Makanan (SIREKA)**, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- d. **Aplikasi e-payment notifikasi kosmetik**, aplikasi yang digunakan untuk pembayaran PNPB secara *online*, dalam mendaftarkan produk kosmetika.

Aplikasi-aplikasi tersebut terus dipelihara dan dikembangkan dalam rangka menjawab dan menyediakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses evaluasi. Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi

menjadi sebuah kegiatan yang vital, mengingat fungsi aplikasi tersebut yang cukup membantu dalam pencapaian dan pengukuran kinerja Direktorat.

Potensi lain yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik adalah Sumber Daya Manusia. Dimana SDM yang dimiliki merupakan SDM yang telah terlatih dan memiliki pengalaman yang cukup tinggi dalam melakukan evaluasi mutu, keamanan dan khasiat/manfaat dari suatu produk. Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki maka Direktorat terus melakukan upaya peningkatan SDM nya melalui kegiatan pelatihan dan training (baik di dalam negeri maupun luar negeri) mengenai evaluasi mutu, khasiat, keamanan/manfaat produk dan pengetahuan lain yang terkait.

Selain itu pula peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan melalui pendidikan formal S2 dan S3, bekerjasama dengan Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Umum, Badan POM.

Dengan kedua potensi (Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya, maka Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik akan mampu melaksanakan dan mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Strategis (Renstra)

IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari ulasan yang telah disampaikan pada Bab III, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menerima 57.513 berkas pendaftaran, dan telah selesai mengevaluasi sebanyak 51.567 berkas (89,66%), sedangkan 5946 berkas (10,34%) masih dalam proses evaluasi. Target yang ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar 80%, sehingga capaian kinerja Direktorat pada tahun ini sebesar 89,66% telah melampaui target yang ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Target sebesar 112,08%, dengan kategori **memuaskan**.
2. Pagu anggaran Direktorat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 16.000.000.000, namun mengalami pemotongan anggaran sebesar 3.300.200.000,- dan penghematan anggaran dalam bentuk blokir mandiri (*Self Blocking*) sebesar Rp. 3.414.205.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Direktorat adalah sebesar Rp. 9.285.595.000,-. Sementara realisasi anggaran Direktorat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.244.355.196, setara dengan 72,79% bila dibandingkan dengan pagu APBN-P atau setara dengan **99,56 %** bila dibandingkan dengan anggaran yang dapat digunakan (anggaran setelah blokir).
3. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh kegiatan utama seperti Intensifikasi evaluasi data pendaftaran obat tradisional, suplemen kesehatan dan notikasi kosmetika, serta pre-review pendaftaran iklan; Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pendaftaran secara elektronik, Coaching clinic dan bimbingan teknis, Peningkatan kompetensi staf/evaluator. Namun pencapaian target lebih rendah bila dibandingkan tahun 2015 hal ini disebabkan karena: peningkatan jumlah berkas yang diterima, pemotongan dan penghematan anggaran, serta pergeseran jadwal program zero stock.
4. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan penilaian mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk, serta

aplikasi-aplikasi yang dikembangkan merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

5. Dengan capaian-capaian yang diraih pada tahun 2016, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik memberikan jaminan tersedianya OT, SM dan Kos yang memenuhi standar keamanan, kemanfaatan dan mutu, maka Direktorat ikut membantu menjalankan Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko sehingga dapat mewujudkan Visi Badan POM agar Obat dan Makanan Aman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

IV.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam melakukan penilaian / evaluasi mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk dalam rangka menjamin tersedianya obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang aman sebelum produk tersebut beredar, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan frekuensi kegiatan-kegiatan yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pencapaian target kinerja, antara lain: Intensifikasi evaluasi data pendaftaran, Coaching clinic dan bimbingan teknis, peningkatan kompetensi staf/evaluator, serta pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pendaftaran elektronik.
2. Terus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara lebih baik lagi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran, untuk tetap menjaga realisasi keuangan yang sudah cukup baik.